

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM

A. ARAH KEBIJAKAN WILAYAH PEMBANGUNAN

Akibat percepatan pembangunan yang berbeda-beda di Kalimantan Barat, pembangunan daerah masih dihadapkan pada kondisi adanya ketimpangan antar wilayah. Terjadinya ketimpangan antar wilayah menjadikan pengembangan kawasan/wilayah berjalan relatif lamban. Sangatlah relevan manakala pembangunan daerah di Kalimantan Barat selalu mengedepankan: (i) pendekatan perwilayahan; (ii) pemberdayaan daerah yang kurang maju/tertinggal, (iii) pengembangan kawasan khusus.

Berdasarkan letak geografis, karakteristik dan potensinya, maka arah kebijakan pengembangan wilayah di Kalimantan Barat dikelompokkan dalam suatu pendekatan wilayah/spasial sebagai upaya untuk mengintegrasikan potensi wilayah/kawasan dengan potensi sektor. Beberapa pendekatan wilayah pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Wilayah Pedalaman, adalah wilayah yang terletak di kawasan tengah dan timur Provinsi Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2) Wilayah Perbatasan (antar Negara dan antar Provinsi), adalah wilayah yang berbatasan laut maupun darat secara langsung dengan Serawak Malaysia yakni meliputi sebagian Wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, serta wilayah yang secara langsung berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yakni terdiri dari Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang.
- 3) Wilayah Pesisir dan Kepulauan, adalah kabupaten dan kota yang sebagian wilayahnya berhadapan/berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata, yaitu terdiri dari Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Selain wilayah pembangunan tersebut, pendekatan pengembangan wilayah di Kalimantan Barat juga memperhatikan:

- 1) Wilayah Terpencil, ditujukan bagi kabupaten-kabupaten yang sebagian letak geografisnya relatif berada jauh dan sulit dijangkau dengan transportasi darat dan laut dari Ibukota Provinsi.
- 2) Wilayah Kota yaitu terdiri dari Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Kedua kota ini memerlukan perlakuan pembangunan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan fungsi kota.

Beberapa daerah di wilayah pesisir, wilayah perbatasan, dan wilayah pedalaman dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Penyebab ketertinggalan beberapa daerah tersebut adalah (i) letak geografis yang sulit dijangkau atau terisolir; (ii) kepadatan penduduk relatif rendah; (iii) memiliki potensi sumber daya alam namun tidak dikelola secara optimal; (iv) tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang sederhana, (v) minimnya ketersediaan akses prasarana perhubungan, transportasi, komunikasi, listrik, dan air bersih; (vi) karena beberapa faktor pembangunan, seperti keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah, termasuk pula prioritas penanganan dan pendekatan yang dilakukan.

B. ARAH KEBIJAKAN BIDANG SDM

1. Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2013 diarahkan pada peningkatan kuantitas, kualitas, relevansi, pemerataan, dan pemberian kesempatan kepada setiap anak usia sekolah, masyarakat, dan lulusan untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta penuntasan wajib belajar 9 tahun yang ditandai dengan perubahan-perubahan positif pada indikator-indikator pendidikan seperti :

- a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), terutama untuk jenjang pendidikan menengah. APK SMP/MTs meningkat menjadi 81,90% dan SMA/SMK/MA meningkat menjadi 50,00%. APM SD/MI menjadi 95,00%, SMP/MTs naik menjadi 65,90% dan SMA/SMK/MA menjadi 40,0%.
- b. Meningkatnya pemerataan/kesetaraan dan keadilan pendidikan antar kelompok daerah dan antar masyarakat (antara Pendidikan Negeri dan Swasta) dan berbasis gender guna mewujudkan tujuan kedua dan ketiga dari MDGs.
- c. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia dini (2-6 tahun) usia 7-12 tahun; 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun.
- d. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (menjadi 7,8 tahun) dan menurunnya Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun keatas (menjadi 2,5%) untuk mendorong peningkatan IPM Kalimantan Barat menjadi 76,5.
- e. Menurunnya angka mengulang kelas dan angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan (kurang dari 1,0%).
- f. Meningkatnya kualitas keluaran pendidikan yang antara lain diukur dengan meningkatnya proporsi siswa SMP/MTs dan SMK/ MA yang lulus ujian akhir nasional, dan meningkatnya proporsi lulusan SMK yang terserap pasar kerja.
- g. Meningkatnya kualitas output pendidikan yang sebagai akibat dari :
 1. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal untuk tingkat kabupaten/kota.
 2. Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.
 3. Rekrutmen Guru baru untuk mengatasi kekurangan Guru dan menggantikan Guru yang tidak layak mengajar dan Guru yang pensiun.
 4. Meningkatnya persentase Guru Layak Mengajar yang memiliki kualifikasi minimal S-1/D4 (mencapai 100,00%).
 5. Meningkatnya kuantitas Dosen Perguruan Tinggi yang berkualifikasi S-2 (Magister) dan S-3 (Doktor).
 6. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik.
 7. Meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian pada setiap jenjang pendidikan.
 8. Meningkatnya minat baca masyarakat.
 9. Meningkatnya mutu pendidikan melalui penataran dan diklat teknis fungsional bagi tenaga pendidik (guru).
- h. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur dengan:
 1. Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
 2. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- i. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

2. Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan makro dan mikro dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tersebar merata ditandai dengan perubahan-perubahan positif pada indikator dampak seperti :

- a. Menurunnya Angka Kematian Bayi (menjadi 28/1000 kelahiran hidup), Angka Kematian Balita (menjadi 50/1000 kelahiran hidup) dan Angka Kematian Ibu (menjadi 300/100.000 kelahiran hidup) menuju terwujudnya tujuan ke 4 hingga ke7 dari MDGs.
- b. Meningkatkan Usia Harapan Hidup (menjadi 69 tahun) dan menurunnya proporsi Balita Status Gizi Buruk (menjadi < 1,0%) dan Gizi Kurang (menjadi < 20,0%).
- c. Meningkatkan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (menjadi 90,0%) untuk memerangi HIV AIDS, Malaria, TBC dan Penyakit lainnya.
- d. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan (menjadi 75,0%) yang ditandai dengan naiknya proporsi pertolongan oleh tenaga kesehatan (menjadi 95,0%).

3. Bidang Kemiskinan

Untuk terlaksananya upaya mengentaskan kemiskinan secara efektif dalam mencapai sasaran di atas, secara garis besar ada dua strategi yang harus dilakukan yaitu : *pertama*, intervensi pemerintah secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat miskin; *kedua*, peningkatan pemberdayaan/partisipasi masyarakat. Untuk itu arah kebijakan penanggulangan kemiskinan ditujukan pada :

- a. Pengadaan lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.
- b. Peningkatan penyediaan modal usaha, kemudahan akses pinjaman modal usaha, dan dukungan penyediaan memiliki prasarana usaha. Selain itu perlu diperluas jangkauan dan pembentukan lembaga-lembaga keuangan mikro sampai ketingkat kecamatan.
- c. Pemenuhan hak dasar untuk mendapatkan kemudahan akses pendidikan yang baik serta terjangkau bagi masyarakat miskin, melalui : perluasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar; Memberikan beasiswa khusus bagi anak-anak penduduk miskin melanjutkan ke SMP hingga perguruan tinggi.
- d. Pemenuhan hak masyarakat miskin atas akses kesehatan, diarahkan dengan memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan; Memberikan alokasi pembiayaan kesehatan yang lebih proporsional bagi masyarakat miskin.
- e. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan sanitasi yang sehat serta layak huni bagi masyarakat miskin diarahkan pada : Pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pihak swasta melalui forum lintas pelaku dalam penyediaan perumahan/pemukiman bagi masyarakat miskin.
- f. Peningkatan pembangunan pedesaan tertinggal dan desa miskin diarahkan pada peningkatan pembangunan prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi dan listrik pedesaan, pengembangan layanan informasi pedesaan; pengembangan industri pedesaan.

4. Bidang Ketenagakerjaan

Dengan kondisi pasar kerja Provinsi Kalimantan Barat yang bersifat dualistik (lapangan kerja formal dan informal), sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah yaitu sekitar 67,04 persen adalah lulusan sekolah dasar ke bawah, serta sebagian besar berusia muda, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada :

- a. Penciptaan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Dengan kualifikasi angkatan kerja yang tersedia, maka lapangan kerja formal yang diciptakan didorong ke arah industri padat karya, industri menengah dan kecil, serta industri yang berorientasi ekspor.
- b. Memberikan dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Dukungan ini sangat diperlukan agar pekerja informal secara bertahap dapat berpindah ke lapangan kerja formal.

- c. Peningkatan kualitas Tenaga Kerja melalui pelatihan-pelatihan keterampilan dan pembaruan program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan.

5. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kebijakan pembangunan kependudukan diarahkan untuk menata pembangunan kependudukan melalui:

- a. Penataan kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- b. Penataan kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk.
- c. Peningkatan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui penyelenggaraan registrasi penduduk.

Kebijakan pembangunan keluarga berencana diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan:

- a. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil.
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I, peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- d. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

6. Bidang Pemuda dan Olah Raga

Kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui:

- a. Keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan.
- b. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan.
- c. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.
- d. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan.
- e. Perlindungan segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.
- f. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga.
- h. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.

- i. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga.
- j. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

7. Bidang Perempuan dan Anak

Dengan adanya kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai-nilai budaya patriarkal) dan sekaligus bersifat struktural (dimainkan oleh tatanan sosial politik yang ada) tersebut, maka diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, diperlukan kemauan politik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
- b. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.
- c. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- f. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

C. ARAH KEBIJAKAN BIDANG SDA

Revitalisasi Pertanian adalah kebijakan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kinerja pertanian dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Revitalisasi Pertanian diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan akses rumah tangga terhadap pangan, melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan, meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional dan memperluas kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi perdesaan penduduk miskin di perdesaan yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian.

Kebijakan dalam Peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk:

- a. Menyusun kebijakan revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan.
- b. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif, membangun *delivery system* dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala perusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.

Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan produksi beras di Kalimantan Barat sehingga dapat menjadi salah satu lumbung padi nasional.
- b. Meningkatkan ketersediaan pangan, ternak dan ikan dari produksi Kalimantan Barat.

Kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari produksi Kalimantan Barat.

b. Meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap protein hewan dari ternak

Kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk:

- a. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: (1) penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya; (2) penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir; (3) perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, terutama di wilayah ZEEI; (4) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan; (5) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen; (6) peningkatan kemampuan SDM dan penyuluh perikanan; dan (7) penguatan sistem kelembagaan dan pengembangan peraturan daerah sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumber daya perikanan yang ada.
- b. Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis. Pendekatan ini akan meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala ekonomi, sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah.
- c. Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan, misalnya dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, sistem standar mutu dan keamanan pangan, melindungi petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat.
- d. Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Kebijakan umum pembangunan Perkebunan adalah memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir guna menciptakan peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan melalui:

- a. Pemberian insentif.
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat perkebunan.
- d. Penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam, pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu serta peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan terhadap hutan dan hasil hutan dengan prioritas diarahkan kepada:

- a. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dan non kayu.
- b. Fasilitasi pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman.
- d. Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat.
- e. Pengendalian IPHHK skala kecil dan menengah.
- f. Penanggulangan kejahatan kehutanan, penegakan hukum dan peningkatan peran serta masyarakat.

D. ARAH KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat masih bertumpu pada prioritas ekonomi sebagai sumber devisa dan modal pembangunan. Sementara aspek ekologi, sosial, dan kelestariannya seringkali diabaikan. Akibatnya, eksploitasi berlebih mengakibatkan semakin kritisnya potensi sumber daya alam. Kritisnya kondisi sumber daya alam lebih karena pemanfaatannya yang justru saling berseberangan. Dimana sebagian sumber daya alam bersifat kompatibel dan sebagian lain non kompatibel. Artinya pemanfaatan satu bagian sumber daya alam akan mengakibatkan terabaikannya sumber daya lainnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Sasaran pembangunan di atas dibuat agar sumber daya alam dapat tetap mendukung perekonomian Kalimantan Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar kelak tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk:

- a. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan.
- b. Koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten.
- c. Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai dengan pedoman IBSAP 2003-2020 (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan).
- d. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan.
- e. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup.
- f. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

E. ARAH KEBIJAKAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- a. Mengembangkan promosi, investasi, dan kerjasama pengelolaan berskala luas dalam bidang listrik, energi dan pertambangan umum.
- b. Mengembangkan sistem pertambangan umum yang terintegrasi berbasis pada industri hasil pengolahan, sistem listrik yang handal dan keberlangsungan pasokan migas.
- c. Meningkatkan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien, diversifikasi energi untuk pembangkit pengurangan *loses*, peremajaan infrastruktur yang kurang efisien serta penerapan *good governance* pengelolaan korporat.
- d. Meningkatkan ketersediaan informasi geologi, sumberdaya mineral, listrik dan energi baru terbarukan.
- e. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam penghematan energi, penambangan yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan listrik secara efisien.
- f. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan perguruan tinggi dalam upaya pengembangan pertambangan yang ramah lingkungan, penemuan sumber energi alternatif dan terbarukan.
- g. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya dan informasi pertambangan, geologi, migas, listrik, dan energi terbarukan.

F. ARAH KEBIJAKAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA

- a. Memaksimalkan perencanaan yang telah dibuat untuk dapat di realisasi dalam bentuk fisik sehingga pembangunan sarana dan prasarana dapat di rasakan oleh masyarakat luas.
- b. Meningkatkan kualitas jalan Nasional dan jalan Provinsi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Meningkatkan pelayanan air bersih dan kelistrikan yang andal dan berkualitas untuk masyarakat agar dapat dinikmati secara merata bagi masyarakat disemua Kabupaten dan Kota.
- d. Mengoptimalkan alokasi anggaran bidang pembangunan infrastruktur guna mendorong pencapaian akselerasi pembangunan daerah mengingat besarnya anggaran yang diperlukan dalam bidang infrastruktur.
- e. Mengoptimalkan fungsi pos dan telekomunikasi untuk kemajuan daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyongsong era globalisasi dan komunikasi.

- f. Melakukan upaya konkrit untuk mengatasi permasalahan wilayah yang sangat luas sehingga dampak pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat.
- g. Melakukan percepatan terhadap program-program yang belum terealisasi maupun program yang sedang dilaksanakan (*on going*).
- h. Memaksimalkan upaya penanggulangan dan pengendalian banjir serta pengamanan pantai.
- i. Memperhatikan luasnya jangkauan wilayah Provinsi Kalimantan Barat maka pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi bagian utama yang harus diperhatikan sebagai upaya mengurangi ketimpangan wilayah sehingga hasil pembangunan bisa dirasakan maksimal oleh semua masyarakat.
- j. Merealisasikan tercapainya pola pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan.
- k. Memaksimalkan pencapaian hasil realisasi program dalam agenda pengurangan ketimpangan wilayah, program pengembangan perbatasan, program pengembangan daerah terpencil dan pulau-pulau kecil.

G. ARAH KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI

Meski perekonomian daerah menampakkan berbagai kemajuan, namun masih diperlukan berbagai upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi untuk lima tahun mendatang. Untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah, langkah-langkah strategis ditempuh melalui peningkatan investasi, mendorong industri pengolahan, peningkatan perdagangan dan ekspor daerah, serta pengembangan kegiatan UMKM dan koperasi. Kesemua upaya demikian dilakukan untuk mewujudkan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat yang semakin maju dan dinamis.

Untuk itu, pembangunan ekonomi diarahkan pada beberapa kebijakan strategis sebagai berikut:

- a. Penataan kebijakan Penanaman Modal daerah.
- b. Peningkatan/pengembangan kerjasama daerah.
- c. Peningkatan/pengembangan Promosi Penanaman Modal.
- d. Revitalisasi pelayanan Penanaman Modal.
- e. Peningkatan pengendalian penanaman modal.
- f. Pengembangan subsistem industri hilir yang terintegrasi dengan berbasis pada industri pengolahan hasil perikanan, pertanian dan perkebunan, kehutanan serta pertambangan.
- g. Penumbuhan klaster industri, baik pada industri besar dan sedang maupun pada industri kecil dan menengah.
- h. Memperkuat basis industri yang menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor.
- i. Perluasan jaringan distribusi dan penyebaran informasi perdagangan/bisnis serta peningkatan perlindungan konsumen.
- j. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, termasuk di kawasan perbatasan.
- k. Memfasilitasi pelaku usaha dalam memasarkan produk daerah.
- l. Memperkuat kegiatan promosi dan misi dagang untuk meningkatkan ekspor daerah.
- m. Meningkatkan daya saing KUKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
- n. Memperkuat kelembagaan KUKM.
- o. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru.

Melalui arah kebijakan di atas, perkiraan ekonomi makro Kalimantan Barat tahun 2008-2013 sebagai berikut:

No	Indikator	Perkiraan Jangka Menengah					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	% PERTUMB. EK (ADHK 2000)	6,16	6,27	6,30	6,89	7,05	7,28
2	PDRB (Trilyun Rp) ♦ Harga Berlaku	46,78	51,76	57,05	63,55	71,07	79,58
	Sektor Primer						
	1. PERTANIAN	12,44	13,71	15,04	16,54	18,67	20,96
	a. Tanaman Bahan Makanan	4,43	4,91	5,44	6,03	6,86	7,73
	b. Tanaman Perkebunan	4,08	4,51	4,98	5,51	6,28	7,15
	c. Peternakan & Hasil ² nya	1,26	1,39	1,52	1,66	1,88	2,12
	d. Kehutanan	1,46	1,54	1,60	1,67	1,75	1,83
	e. Perikanan	1,22	1,36	1,50	1,67	1,90	2,12
	2. PERTAMBANGAN & GALIAN	0,64	0,70	0,77	0,86	0,95	1,09
	Sektor Sekunder						
	1. INDUSTRI PENGOLAHAN	8,21	8,66	9,08	9,64	10,35	11,12
	2. LISTRIK, GAS & AIR BRSH	0,27	0,29	0,33	0,37	0,42	0,49
	3. BANGUNAN	4,18	4,72	5,31	6,00	6,79	7,67
	Sektor tertier						
	1. PERDAG., HOTEL & RESTO	11,01	12,40	13,93	15,73	17,79	20,11
	2. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	3,26	3,71	4,20	4,96	5,56	6,37
	3. KEU., SEWA & JASA PRSH	2,45	2,79	3,17	3,73	4,27	4,88
	4. JASA-JASA	4,33	4,77	5,23	5,72	6,26	6,89
	PDRB (Trilyun Rp) ♦ Harga Konstan 2000	27,88	29,63	31,50	33,67	36,04	38,66
	Sektor Primer						
	1. PERTANIAN	7,01	7,43	7,89	8,34	9,04	9,76
	a. Tanaman Bahan Makanan	2,85	3,03	3,23	3,44	3,74	4,04
	b. Tanaman Perkebunan	2,43	2,58	2,74	2,91	3,17	3,45
	c. Peternakan & Hasil ² nya	0,76	0,81	0,86	0,90	0,97	1,05
	d. Kehutanan	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	e. Perikanan	0,59	0,64	0,68	0,72	0,78	0,84
	2. PERTAMBANGAN & GALIAN	0,36	0,38	0,40	0,43	0,46	0,50
	Sektor Sekunder						
	1. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,93	4,99	5,04	5,13	5,27	5,42
	2. LISTRIK, GAS & AIR BRSH	0,12	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18
	3. BANGUNAN	2,25	2,43	2,64	2,86	3,09	3,35
	Sektor tertier						
	1. PERDAG., HOTEL & RESTO	6,75	7,30	7,90	8,55	9,25	10,02
	2. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	2,06	2,25	2,46	2,78	2,98	3,27
	3. KEU., SEWA & JASA PRSH	1,44	1,58	1,73	1,95	2,14	2,33
	4. JASA-JASA	2,97	3,14	3,32	3,48	3,64	3,83
3	PDRB PERKAPITA (Juta Rp)	10,704	11,654	12,655	13,868	15,257	16,805
	(US \$)	1.189,4	1.294,9	1.406,2	1.540,9	1.695,3	1.867,2
4	STRUKTUR EKONOMI (%)						
	Sektor Primer						
	1. Pertanian	26,59	26,49	26,36	26,03	26,26	26,33
	2. Pertambangan & Galian	1,36	1,36	1,34	1,36	1,34	1,37
	Sektor Sekunder						
	1. Industri Pengolahan	17,55	16,73	15,91	15,17	14,57	13,98
	2. Listrik, Gas & Air Brsh	0,57	0,57	0,58	0,59	0,59	0,62
	3. Bangunan	8,94	9,12	9,30	9,43	9,55	9,64
	Sektor tertier						
	1. Perdag., Hotel & Restoran	23,53	23,96	24,42	24,75	25,04	25,27
	2. Angkutan & Komunikasi	6,96	7,17	7,37	7,80	7,82	8,00
	3. Keu., Sewa & Jasa Prsh	5,24	5,40	5,55	5,88	6,01	6,13
	4. Jasa-jasa	9,26	9,21	9,17	9,00	8,81	8,66

No	Indikator	Perkiraan Jangka Menengah					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
5	PDRB MENURUT PENGG. (%)						
	▪ Konsumsi RT & Prsh Nirlaba	25,33	27,76	30,77	34,33	38,38	42,89
	▪ Konsumsi Pemerintah	4,83	5,40	6,01	6,76	7,51	8,31
	▪ Pembentukan Modal	14,18	15,86	17,23	19,09	21,49	24,16
	▪ Ekspor	13,27	15,38	16,32	17,86	20,24	22,91
	▪ Impor	11,47	13,37	14,08	15,38	17,56	19,83
6	INVESTASI (Trilyun Rp)	15,61	15,79	15,98	18,74	20,93	22,51
	▪ Pemerintah (Trilyun Rp)	7,03	7,11	7,19	8,43	9,42	10,13
	▪ Swasta (Trilyun Rp)	8,59	8,69	8,79	10,31	11,51	12,38
7	PMDN (Trilyun Rp)	4,30	4,34	4,39	5,15	5,76	6,19
	PMA (Juta US \$)	477,30	482,58	488,29	572,62	639,65	687,92
	Total PMDN + PMA (Trilyun Rp)	8,59	8,69	8,79	10,31	11,51	12,38
8	TINGK. PENGANGGURAN (%)	6,96	6,94	6,92	6,91	6,81	6,78
9	INFLASI (Indeks Harga Implisit)	4,66	4,08	3,70	4,22	4,47	4,35
10	PERTUMBUHAN SEKTORAL	11,24	11,37	11,51	13,49	15,07	16,21
	1. SEKTOR PRIMER						
	1. PERTANIAN	4,92	6,09	6,11	5,80	8,40	7,90
	a. Tanaman Bahan Makanan	5,52	6,30	6,76	6,35	8,80	7,90
	b. Tanaman Perkebunan	4,83	6,32	6,33	6,06	9,01	8,96
	c. Peternakan & Hasil ² nya	5,85	6,10	5,69	4,75	8,00	8,17
	d. Kehutanan	0,49	0,91	0,00	0,01	0,39	0,45
	e. Perikanan	4,22	7,38	6,31	6,71	8,80	6,94
	2. PERTAMBANGAN & GALIAN	2,67	5,79	5,36	7,64	6,06	9,16
	2. SEKTOR SEKUNDER						
	1. INDUSTRI PENGOLAHAN	2,23	1,25	1,00	1,79	2,76	2,87
	2. LISTRIK, GAS & AIR BRSH	4,28	5,78	7,89	9,11	7,71	11,73
	3. BANGUNAN	9,01	8,26	8,33	8,33	8,30	8,24
	3. SEKTOR TERTIER						
	1. PERDAG., HOTEL & RESTO	9,34	8,14	8,22	8,25	8,24	8,23
	2. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	11,61	9,38	9,20	13,08	7,22	9,70
	3. KEU., SEWA & JASA PRSH	14,32	9,38	9,20	13,08	9,49	9,27
	4. JASA-JASA	0,58	5,68	5,66	4,87	4,72	5,30
	PDRB	6,16	6,27	6,30	6,89	7,05	7,28

Sumber: Hasil Proyeksi Bappeda Prov. Kalimantan Barat, Tahun 2008

H. ARAH KEBIJAKAN BIDANG HUKUM

Pembangunan dalam bidang hukum adalah salah satu bidang pembangunan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hukum dilihat dari fungsinya tidak hanya berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*) terhadap berbagai macam bentuk penyimpangan (*deviance*) perilaku yang dinilai tidak produktif dalam proses pembangunan, tetapi hukum juga memiliki kemampuan melakukan perubahan sosial (*agent of social engeneering*) yaitu sebuah fungsi yang dapat dimainkan oleh hukum dalam melakukan berbagai perubahan atau rekayasa sosial. Di samping kedua fungsi tersebut, pembangunan bidang hukum juga diarahkan pada upaya pemberian perlindungan hukum kepada rakyat agar tercipta rasa ketentraman, kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum (*social order*) bagi masyarakat, dimana ketiga kondisi tersebut merupakan prasyarat bagi keterlibatan dan partisipasi publik secara aktif dalam proses pembangunan yang berbasiskan pada nilai-nilai HAM. Ketiga fungsi hukum tersebut, dalam konteks pembangunan tentunya diarahkan bagaimana agar seluruh aspek dan komponen yang ada pada daerah ini diarahkan pada upaya percepatan keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Arah Kebijakan pembangunan bidang hukum ini dititik beratkan kepada upaya penegakan supremasi hukum yang berbasis serta menjunjung tinggi HAM guna pencapaian kesejahteraan, keamanan dan ketentraman masyarakat, dengan tentunya tetap berpegang pada prinsip demokrasi melalui berbagai tahapan pembangunan hukum seperti tahap formulasi berbagai kebijakan yang akan dituangkan kedalam produk hukum berupa Peraturan Daerah, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan dan pelaksanaan hukum yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan Legislatif (DPRD), serta tahap evaluasi, monitoring dan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

Mendasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka secara konsepsional penegakan hukum pada jangka menengah di diarahkan pada empat tipe penegakan hukum yaitu:

- a. Penegakan hukum formatif, yaitu proses penegakan hukum yang diawali dengan penyusunan program legislasi daerah (prolegda) yang isinya memuat prioritas pembangunan hukum di daerah ini, yang disertai dengan penyusunan draft perda yang memenuhi pilar hukum yang baik berupa terpenuhinya prinsip-prinsip filosofis, sosiologis (*living law*) maupun yuridis. Penyusunan program legislasi daerah yang memuat prioritas pembangunan hukum ini tentunya tetap memperhatikan hak inisiatif yang ada pada lembaga legislatif. Termasuk juga di dalam penegakan hukum formatif ini adalah melakukan penataan berbagai macam peraturan daerah sebagai produk hukum agar prinsip sinergisitas dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal terpenuhi.
- b. Penegakan hukum aplikatif yaitu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut melalui prosedur kelembagaan yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara formal. Penegakan hukum aplikatif ini dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan nilai dan prinsip HAM, keadilan, moralitas serta mampu memberikan perlindungan dan pencerahan masyarakat.
- c. Penegakan hukum represif dan keorsif, yaitu penegakan hukum dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap subyek hukum (*personenlijk*) yang dinilai telah melanggar peraturan daerah. Tidak hanya terhadap subyek hukum (*personenlijk*) saja yang diambil tindakan tegas, tetapi juga para aparat pelaksana hukum juga akan diambil tindakan tegas jika terbukti secara hukum telah melanggar, mengabaikan atau menyalahgunakan tugas, fungsi dan kewenangan yang ada.
- d. Penegakan hukum preventif, yaitu proses penegakan hukum yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi semua peraturan daerah kepada masyarakat (*stakeholders*) dimana tujuan dari penegakan hukum preventif ini adalah tidak terjadinya pelanggaran hukum yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif sebagai presentasi dari rakyat karena diketahuinya produk hukum tersebut oleh masyarakat.

Untuk arah kebijakan bidang penataan Peraturan Daerah (PERDA) dititik beratkan ada upaya peninjauan kembali berbagai produk hukum daerah yang dinilai tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan pembangunan. Peninjauan kembali berbagai produk hukum daerah ini tentunya akan dibarengi dengan tindakan berupa pencabutan dengan menggantikan peraturan daerah baru atau melakukan revisi peraturan daerah jika peraturan daerah yang lama tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Penataan ini juga dilakukan dengan melakukan kajian dan analisis isi (*content analysis*) dari masing-masing peraturan daerah agar tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga prinsip sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dalam hukum bisa terjaga dan terpenuhi.

Untuk mampu melaksanakan penataan seperti tersebut di atas, maka peningkatan kualitas aparatur bidang hukum menjadi penting. Peningkatan ini tidak hanya upaya memahami dengan baik berbagai asas dan prinsip hukum yang ada, tetapi juga peningkatan pemahaman akan nilai-nilai yang ada pada masyarakat, baik nilai filosofis, sosiologis maupun yuridis serta tanggap dan responsif terhadap perkembangan yang ada. Peningkatan kualitas aparatur bidang hukum ini tentunya akan berpengaruh secara langsung kepada kualitas materi produk hukum daerah yang akan dikeluarkan.

Pada akhirnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum merupakan kata kunci dari keberhasilan pembangunan dalam bidang hukum, dan partisipasi aktif masyarakat ini bisa dicapai jika masyarakat secara pasti mengetahui hak dan kewajibannya yang ada dalam hukum. Oleh karena itu, penataan berupa pendokumentasian hukum serta informasi hukum merupakan suatu kegiatan pembangunan dalam bidang hukum yang perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Adanya fiksi hukum yang mengatakan bahwa: "masyarakat harus mengetahui hukum" menjadikan fungsi pendokumentasi dan informasi hukum menjadi penting.

I. ARAH KEBIJAKAN BIDANG APARATUR DAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013, maka kebijakan pembangunan di bidang aparatur pemerintahan diarahkan:

1. Peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
2. Menyelenggarakan pembinaan karier aparatur yang didasarkan pada profesional, prestasi kerja dan jenjang pendidikan dengan sistem penilaian terbuka dalam suatu mekanisme kerja badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.
3. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di daerah dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan pemberian tunjangan yang memadai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Melakukan pembenahan administrasi kependudukan.
5. Melakukan penataan daerah otonom.

J. ARAH KEBIJAKAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK

1. Mengembangkan sistem pelayanan prima kepada seluruh institusi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
2. Melakukan deregulasi dan debirokratisasi dalam upaya mendorong terciptanya sistem pelayanan yang efisien, efektif dan berkualitas.
3. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang didasarkan pada semangat *elektronic goverment*.
4. Melakukan penataan arsip pemerintahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan informasi publik.
5. Mengembangkan komunikasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan.

K. ARAH KEBIJAKAN BIDANG RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERANGKAT DAERAH

1. Melakukan sinkronisasi kelembagaan pemerintah daerah dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan kebutuhan daerah.
2. Melakukan evaluasi dan analisis pengembangan organisasi perangkat daerah.
3. Melakukan fasilitasi dan pengadaan pengendalian penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat pasal 128 Ayat (2) UU Nomor 32 tahun

L. ARAH KEBIJAKAN BIDANG POLITIK

Berdasarkan pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013, maka kebijakan pembangunan di bidang politik diarahkan pada:

1. Mengembangkan budaya politik yang toleran dan demokratis.
2. Meningkatkan komunikasi politik antara masyarakat dengan DPRD dan Pemerintah Daerah.

3. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan/Pemuda dan Partai Politik.
4. Meningkatkan kedewasaan dan kualitas partisipasi politik masyarakat.

M. ARAH KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

Arah kebijakan umum bidang Sosial Budaya intinya mengokohkan Ketahanan Budaya yang berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur Bangsa Indonesia, di antaranya:

1. Melestarikan warisan budaya local.
2. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah dan nasional.
3. Mendorong masyarakat untuk lebih mandiri, inovatif, produktif, serta menghargai kebudayaan dan produk sendiri.